



BUPATI NIAS SELATAN

Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati Nias Selatan
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan
3. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
4. Para Kepala UPTD se Kabupaten Nias Selatan
5. Para Kepala Desa se Kabupaten Nias Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4.2/ 6211 /ITDA/IV/2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

Mempedomani Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B/2110/KSP.00/70-73/03/2025 Tanggal, 26 Maret 2025 Perihal: Pedoman Penilaian Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) Tahun 2025, Kelengkapan Area Indikator Aspek Regulasi dan Kebijakan terkait dengan Larangan Penyuapan/Gratifikasi/Pungli. Dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 11_08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh ASN/Pegawai/Aparatur Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Untuk Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) di Lingkungan kerja masing-masing, dihimbau sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri dan Penyelenggaraan Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan momen hari besar keagamaan atau hari besar lainnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan korupsi. tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki resiko sanksi pidana.

b. Setiap Kepala OPD/UPTD/Pemerintah Desa agar melarang ASN/PPPK/THL/ PTTD/GTTD/Aparat Desa di wilayah kerjanya untuk tidak melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli) atau menerima hadiah berupa uang, bingkisan/parsel maupun pemberian lainnya dari bawahan, rekan kerja, rekanan/pengusaha dan/atau masyarakat, terutama pada area kegiatan:

- 1) Perizinan, dengan fokus: Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Penerbitan Sertifikat Standar Terverifikasi dan Izin, Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penerbitan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan, Penerbitan Izin Kerja Tenaga Kesehatan, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal, Penerbitan Izin Mendirikan Rumah Sakit, Penerbitan Izin Reklame
- 2) Hibah dan Bantuan Sosial, dengan fokus: Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial, dan Pemotongan Dana Bantuan Sosial.
- 3) Kepegawaian, dengan fokus: Mutasi Pegawai, Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan.
- 4) Pendidikan, dengan fokus: Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Dana Sertifikasi Guru dan Dana Daerah Terpencil.
- 5) Kesehatan, dengan fokus: Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), JAMKESDA.
- 6) Pendudukan, dengan fokus: Penerbitan KTP, Penerbitan KK, Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, Akte Kematian dan Surat Pindah.
- 7) Dana Desa, dengan fokus: Pemotongan Dana Desa, Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- 8) Pelayanan Publik, dengan fokus: Penyaluran Beras Miskin, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.
- 9) Pengadaan Barang dan Jasa, dengan fokus: Perencanaan Pengadaan, dan Penentuan Pemenang.
- 10) Kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

c. Melaporkan hasil pengawasan Pengendalian Gratifikasi dan Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Kepada Bupati Nias Selatan melalui Inspektorat secara berkala.

3. Sebagai bahan perhatian bersama, berikut disampaikan Sanksi Gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), sebagai berikut:

(1) Pemberi Suap dan Penerima Suap

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagaimana pada:

Pasal 2; Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi

suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.

Pasal 3; Siapa saja yang menerima sesuatu atau janji, padahal ia tahu itu bertentangan dengan tugasnya dipidana maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp15 juta.

(2) Pemerasan

KUHP Pasal 368 ayat (1)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Menerima Gratifikasi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana pada Pasal 12 bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 09 April 2025

RUPATI NIAS SELATAN,



Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pimpinan KPK Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara c.q. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Nias Selatan.